

ANALISIS LAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA WEBSITE PEMERINTAH KABUPATEN ATAU KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH

Uyun Nailufarah

Jurusan Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Dian Nuswantoro

Jl. Nakula I No. 5-11 Semarang, 50131

E-Mail: farah.akku@gmail.com

Abstrak

Website Kabupaten atau Kota adalah salah satu media sarana penyampaian komunikasi yang di bentuk dan di kelola oleh tiap Kabupaten atau Kota. Dengan di bentuknya Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik (KIP) mengharuskan tiap Kabupaten atau Kota membuat website sebagai sarana komunikasi dan mengharuskan website yang telah di bentuk oleh Kabupaten atau Kota sesuai ketentuan yang telah di tetapkan dalam Undang – Undang tersebut. Pada penelitian ini, penulis mencoba menganalisis website Kabupaten atau Kota apakah sudah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008. Metode yang di gunakan dalam menganalisis website Kabupaten atau Kota yaitu teori e-government, teori Delon Mclean, yang di perkuat oleh UU No.14 Tahun 2008, Inpres No.3 Tahun 2003, UUD 45 Pasal 28F, UU No.11 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika No.41 Tahun 2007 Tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini berupa perbaikan di dalam website Kabupaten atau Kota yang semestinya memenuhi ketentuan yang di tetapkan pemerintah. Sistem ini diharapkan dapat member kemudahan jalan menuju website Kabupaten atau Kota yang baik dan dapat di akses oleh public dengan mudah.

Kata kunci : *Website Kabupaten atau Kota, UU No.14 2008, E- Government, Delon Mclean, Inpres No.3 2003*

PENDAHULUAN


Dunia informasi tidak akan pernah ada matinya dalam kehidupan umat manusia. Karena semua yang ada di dunia ini bisa menjadi suatu informasi yang mungkin bagi sebagian orang tidak penting tapi bagi sebagian orang lainnya di tempat yang lain bisa menjadi penting dan di butuhkan. Dengan adanya hal itu maka pemerintah melihat perlu di bentuknya undang – undang dengan tujuan dapat menjadi pedoman dalam layanan informasi publik dan menjadi solusi jika nanti ada sebuah sengketa di dalam layanan informasi publik yang ada di lingkup badan publik. Maka pemerintah dalam hal ini dengan persetujuan DPR merumuskan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik (KIP) [1].

Pemerintah tidak sekedar merumuskan UU Nomor 14 Tahun 2008 saja tapi pemerintah juga telah membentuk sebuah Komisi Informasi Pusat (KIP) dengan keputusan Presiden Nomor 48/P tahun 2009 tertanggal 2 Juni 2009 dengan alamat website <http://www.komisiinformasi.go.id> [2] sebagai sarana pendukung mempermudah kerja dari lembaga tersebut. Tugas dari website Komisi Informasi Pusat (KIP) itu sendiri yaitu menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan atau Ajudikasi nonlitigasi, menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah selama Komisi Informasi provinsi dan atau Komisi Informasi kabupaten atau kota belum terbentuk dan memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan UndangUndang ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau

sewaktu waktu jika diminta. Tujuan dari website KIP itu sendiri yaitu Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UndangUndang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan atau Ajudikasi nonlitigasi.

MODEL DELON & MCLEAN

Sukses atau tidaknya suatu Sistem Teknologi Informasi dalam organisasi tergantung beberapa faktor. Berdasarkan teori-teori dan hasil-hasil penelitian yang sebelumnya telah dikaji, DeLone dan McLean (1992) kemudian mengembangkan suatu model yang lengkap tetapi sederhana (parsimoni) yang mereka sebut dengan nama model kesuksesan DeLone dan McLean (*D&M IS Success Model*) sebagai berikut ini:



Gambar 1. Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone dan McLean (*D&M IS Success Model 1992*)

Model yang diusulkan ini merefleksikan ketergantungan dari enam pengukuran kesuksesan sistem informasi. Keenam elemen atau faktor atau komponen atau pengukuran dari model ini adalah:

1. Kualitas sistem (*system quality*)
2. Kualitas informasi (*information quality*)
3. Penggunaan (*use*)
4. Kepuasan pemakai (*user satisfaction*)
5. Dampak individual (*individual impact*)
6. Dampak organisasional (*organizational impact*)

Model kesuksesan ini didasarkan pada proses dan hubungan kausal dari dimensi-dimensi di model. Model ini tidak mengukur ke enam dimensi pengukuran kesuksesan sistem informasi secara independen tetapi mengukurnya secara keseluruhan satu mempengaruhi yang lainnya. Dari keenam elemen tersebut diperoleh masing – masing pengukuran sebagai berikut :

E-GOVERNMENT

E-Government sering disebut e-gov, digital government, online government atau dalam konteks tertentu transformational government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. *e-Government* dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis. Model penyampaian yang utama adalah *Government-to-Citizen* atau *Government-to-Customer* (G2C), *Government-to-Business* (G2B) serta *Government-to-Government* (G2G).

Keuntungan yang paling diharapkan dari *e-government* adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik.

1. Tingkatan yang paling awal adalah apa yang disebut dengan *E - Government* untuk **menunjukkan “wajah” pemerintah** yang baik dan menyembunyikan kompleksitas yang ada di dalamnya. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai *website* yang cantik pada hampir semua institusi pemerintah. Pada dasarnya, *E - Government* tingkat awal ini masih bersifat menginformasikan tentang apa dan siapa yang berada di dalam institusi tersebut. Dengan kata lain, informasi yang diberikan kepada masyarakat luas, masih bersifat satu arah. Kondisi *E - Government* yang masih berada pada tahap awal ini belum bisa digunakan untuk membentuk suatu pemerintahan dengan *Good Governance*.

2. Tingkat kedua dari *E - Government*, mulai ditandai dengan adanya **transaksi dan interaksi secara online** antara suatu institusi pemerintah dengan masyarakat. Misalnya, masyarakat tidak perlu lagi antri membayar tagihan listrik, memperpanjang KTP, dan lain-lain. Semuanya dapat dilakukan secara online. Usaha ke arah ini sudah mulai dilakukan oleh beberapa institusi dipusat maupun di daerah. Kabupaten Takalar merupakan salah satu contoh daerah yang sudah mulai menerapkan layanan satu atap terhadap masyarakatnya. Komunikasi dua arah antara institusi pemerintah dengan masyarakat sudah mulai terjalin secara online.

3. Level ketiga dari *E-Government*, memerlukan **kerja sama (kolaborasi) secara online antar beberapa institusi dan masyarakat**. Apabila masyarakat sudah bisa mengurus perpanjangan KTP-nya secara online, selanjutnya mereka tidak perlu lagi melampirkan KTP-nya untuk mengurus Pasport atau membuat SIM. Dalam hal ini perlu kerja sama antara Kantor Kelurahan yang mengeluarkan KTP dengan Kantor Imigrasi yang mengeluarkan Pasport atau Kantor Polisi yang mengeluarkan SIM

4. Level keempat dari *E-Government* sudah semakin kompleks. Bukan hanya memerlukan kerja sama antarinstansi dan masyarakat, tetapi juga menyangkut arsitektur teknis yang semakin kompleks. Dalam level ini, seseorang bisa **mengganti informasi yang menyangkut dirinya hanya dengan satu klik**, dan pergantian tersebut secara otomatis berlaku untuk setiap institusi pemerintah yang terkait. Misalnya, seseorang yang pindah alamat, dia cukup mengganti alamatnya tersebut dari suatu database milik pemerintahan yang besar, dan secara otomatis KTP, SIM, Pasport dan lain-lainnya ter-*update*.

5. Level kelima, dimana pemerintah sudah memberikan **informasi yang terpaket (*packaged information*)** sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah sudah bisa memberikan apa yang disebut dengan “*informationpush*” yang berorientasi kepada masyarakat. Masyarakat benar-benar seperti raja yang dilayani oleh pemerintah. Apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat, *E-Government* pada level lima ini mampu menyediakannya.

UU NOMOR 14 TAHUN 2008

Pasal 9 ayat (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
- b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
- c. Informasi mengenai laporan keuangan; dan / atau

Pasal 10 ayat (1) Badan publik wajib mengumumkan secara serta – merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.

Pasal 11 ayat (1) Badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang meliputi :

- a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada dibawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;

- c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
- d. rencana kerja proyek termasuk didalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
- e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
- f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
- g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan / atau laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang – Undang ini.

Pasal 12 Setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan layanan informasi, yang meliputi :

- a. jumlah permintaan informasi yang diterima;
- b. waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi;
- c. jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan / atau
- d. alasan penolakan permintaan informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN ANALISIS DATA

Tabel 4.1 Hasil pengolahan data sampel website

No	Sampel	Jumlah Konten
1	1	71
2	2	133
3	3	72
4	4	249
5	5	33
6	6	101

LAYANAN INFORMASI

Tabel 4.2 Hasil pemetaan layanan informasi

Sampel	Tingkatan <i>E-Government</i>				
	1	2	3	4	5
1	100%	–	–	–	–
2	100%	–	–	–	–
3	100%	–	–	–	–
4	100%	–	–	–	–
5	100%	–	–	–	–
6	100%	-	-	-	-

KUALITAS INFORMASI

$$\text{rumus : } \frac{n}{x} \times 100 \% = y$$

Keterangan :

n = jumlah (akurasi,kekinian dan relevan)

x = jumlah konten pada website

y = hasil perhitungan

Tabel 4.3 Hasil pemetaan kualitas informasi

Sampel	Kualitas Informasi		
	Akurasi	Kekinian	Relevan
1	97 %	94 %	97 %
2	100 %	77 %	100 %
3	74 %	74 %	74 %
4	98 %	98 %	100 %
5	91 %	91 %	91 %
6	89 %	89 %	89 %

UU NOMOR 14 TAHUN 2008**Tabel 4.4 Hasil pemetaan UU Nomor 14 Tahun 2008**

Pasa	Ayat	Huruf	Sampel	Sampel	Sampel	Sampel	Sampel	Sampel
1			1	2	3	4	5	6
9	2	A	√	√	√	√	√	√
		B	-	Tdklgk p	-	Tdklgk p	-	-
		C	-	√	√	√	√	√
10	1		√	√	√	√	√	√
11	1	A	-	-	-	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-
		C	√	√	√	√	√	√
		D	√	√	√	√	√	√
		E	-	-	-	-	-	-
		F	√	√	√	√	√	√
		G	-	√	√	√	-	√
		H	-	-	-	-	-	-
12		A	-	-	-	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-
		C	-	-	-	-	-	-
		D	-	-	-	-	-	-

KESIMPULAN

1. Bahwa ke-6 sampel website tersebut dinilai dari sudut pandang layanan informasi masih dalam tingkatan *e-government* level 1 yaitu untuk menunjukkan “wajah” pemerintah yang baik dan menyembunyikan kompleksitas yang ada didalamnya. Sedangkan dari sudut pandang kualitas informasi ke-6 sampel website sudah berada diatas 50 % dengan kata lain semua sampel sudah baik dalam hal menerapkan nilai - nilai akurasi, kekinian dan relevan.
2. Kemudian dari sudut pandang peraturan pemerintah dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 dapat dilihat bahwa dalam aspek ini semua website masih belum sepenuhnya menjalankan ketentuan yang ditetapkan pemerintah tersebut. Kemudian masih ditemukan di beberapa website pemerintah yang kurang transparansi dan akuntabel terutama dibagian transparansi anggaran dimana seharusnya publik mempunyai hak mengetahui dan badan publik

mempunyai kewajiban untuk mempublikasikannya. Setelah itu. Masih ditemukannya kesalahan atau error didalam menu dan isi konten website pemerintah tersebut.

SARAN

Saran perbaikan kearah positif yang bisa dilakukan dalam analisis website pemerintah ini antara lain adalah :

1. Apabila akan membuat sebuah media atau wadah untuk menyampaikan sebuah informasi yang diperuntukkan untuk publik seperti halnya salah satunya berupa website sebaiknya terlebih dahulu mengetahui seperti apa website yang baik dan benar. Harus paham seperti apa website yang mudah dipahami dan tidak membuat bingung publik yang akan menggunakannya. Supaya fungsi dari website tersebut sebagai salah satu wadah penyampain informasi dapat tersampaikan sebagaimana mestinya.
2. Dari segi konten atau isi informasi yang ada pada website tersebut hendaknya dapat disesuaikan dengan hak – hak yang diperoleh publik untuk mengetahui sebuah informasi agar dapat menjalankan ketentuan pemerintah yang transparan dan akuntabel disetiap layanan informasi karena publik mempunyai hak tersebut dan badan publik mempunyai kewajiban memberikan hak publik itu sendiri.
3. Untuk perkembangan dari sisi *e-government* yaitu penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan masih kurang, sehingga sebaiknya mulai sekarang website yang ada mulai menjalankan sistem interaksi komunikasi dua arah dengan salah satu cara didalam website tersebut yaitu ada input kemudian proses yang menghasilkan output dengan harapan untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis sehingga semua pihak dapat berpartisipasi dalam perkembangan didaerahnya. Karena kemajuan bangsa dan Negara bukan hanya tugas pemerintah namun juga menjadi tugas masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

<http://www.komisiinformasi.go.id>, diakses tanggal 20 Mei 2013

Indrajit, Richardus Eko, dkk.2005."E-Government in Action".Ragam Kasus Implementasi Sukses di Berbagai Belahan Dunia, Yogyakarta : Andi

Kominfo RI.2007.Pedoman umum tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional.Jakarta : Sekretaris Negara

Republik Indonesia. 2003. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Jakarta : Sekretaris Negara

Republik Indonesia. 2008. Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik.Jakarta : Sekretaris Negara

Republik Indonesia.2008.UU RI Nomor 11 tentang Informasi dan transaksi elektronik.Jakarta : Sekretaris Negara

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28f

Kominfo RI.2007.Pedoman umum tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional.Jakarta : Sekretaris Negara